

ABSTRAK

Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2020 mengeluarkan payung hukum terkait penerapan keadilan restoratif di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan penerapan Perja Nomor 15 Tahun 2020 di tingkat penuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sehingga perkara yang ditangani tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian untuk membahas ketentuan normatif penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 (*Law In the book*) dan penerapannya di lapangan yaitu di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (*Law in action*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang dilakukan melalui penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Sedangkan data yang dipergunakan yaitu data data primer dan data sekunder. Hasil penelitian berkesimpulan, *pertama* Perja Nomor 15 Tahun 2020 mengatur mengenai persyaratan suatu perkara dapat atau tidak dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan aspek nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Kedua*, implementasi penghentian penuntutan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah sesuai dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam menentukan perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan telah mempertimbangkan aspek nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, daripada penjatuhan sanksi guna menciptakan hukum yang berkeadilan, berkepastian dan kebermanfaatan.

Kata kunci: Kejaksaan, Penuntutan, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in 2020 issued a legal umbrella regarding the application of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia through the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia (Perja) Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. With the implementation of Perja Number 15 of 2020 at the prosecution level, the Public Prosecutor can stop prosecutions based on restorative justice, so that the cases handled do not need to be transferred to court. This is what motivated the author to conduct research to discuss the normative provisions for stopping prosecution based on restorative justice as regulated in Perja Number 15 of 2020 (Law in the book) and its application in the field, namely at the East Jakarta District Attorney (Law in action). The method used in this research is Juridical Empirical which is carried out through field research by seeing and observing what is happening in the field, the application of these regulations in practice in society. While the data used are primary data and secondary data. The results of the study concluded, firstly, Perja Number 15 of 2020 regulates the requirements of a case whether or not a prosecution can be terminated based on restorative justice by considering aspects of human values, law, and justice that live in society. Second, the implementation of the termination of prosecution of general criminal cases at the East Jakarta District Attorney has been in accordance with Perja No. 15 of 2020. Public prosecutors at the East Jakarta District Attorney's Office in determining whether or not cases can be transferred to the court have considered aspects of human, legal, and ethical values. justice that lives in society, rather than imposing sanctions in order to create laws that are just, certain and useful.Keywords: Prosecutor's Office, Termination of Prosecution, Restorative Justice

Keywords: Prosecutor's Office, Termination of Prosecution, Restorative Justice